

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

**TINDAKAN MENDISTRIBUSIKAN KONTEN OLEH PEMBUAT KONTEN
DI YOUTUBE DIKAITKAN DENGAN HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI
DAN BERPENDAPAT**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

OLEH

Belva Bianda Suri

NPM : 2017200103

PEMBIMBING

Dyan F.D. Sitanggang, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

(Dyan F.D. Sitanggang, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi membuat perubahan dalam mendapatkan hiburan dan informasi. Salah satu informasi dan hiburan yang memanfaatkan teknologi informasi adalah konten yang didistribusikan di YouTube. Dalam mendistribusikan konten, pembuat konten memiliki tujuan untuk memberikan hiburan, informasi atau ide dengan mengemukakan pendapat atau mengekspresikan dirinya. Undang-Undang Teknologi dan Informasi sebagai bentuk Negara dalam membatasi hak kebebasan berekspresi dan berpendapat mengenai kegiatan yang dilakukan di ruang siber termasuk dalam mendistribusikan konten di YouTube. Pelaksanaan kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam mendistribusikan konten di YouTube sering dianggap melanggar aturan yang diatur dalam Undang-Undang Teknologi dan Informasi. Hal tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan bagaimana pelaksanaan kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam mendistribusikan konten di YouTube dan bagaimana Undang-Undang Teknologi dan Informasi membatasi pembuat konten dalam mendistribusikan konten di YouTube.

Kata Kunci: kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, konten, pembuat konten, YouTube, UU ITE

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, penulisan hukum yang berjudul “Tindakan Mendistribusikan Konten oleh Pembuat Konten di YouTube Dikaitkan dengan Hak Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat” dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya. Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum UNPAR.

Penulis menyadari adanya berbagai pihak yang turut mendukung dan membantu dalam penyelesaian penulisan hukum ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua Orangtua penulis Ayah Rully Subakat dan Ibu Rini Rukmini, Kakak Athaya, Adik Bagja, Mba Yuli, Bucit, Mas Raka, Oma, Enin, Aki, dan seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat dan doanya.
2. Ibu Dyan Franciska D. Sitanggang, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang sangat sabar dalam membimbing, memberikan ide, serta arahan dari awal hingga terselesaikannya penulisan hukum ini.
3. Ibu Dewi Sukma Kristiani, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis selama masa perkuliahan yang telah membimbing dan memberi masukan.
4. Seluruh dosen pengajar dan staf Fakultas Hukum UNPAR yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama masa perkuliahan.
5. Teman-teman semasa sekolah, khususnya Pinkan, Manda, Hari dan lainnya, terima kasih sudah menemani dan membantu penulis dalam mengerjakan penulisan hukum ini.
6. Teman-teman selama kuliah yang juga memberikan dukungan dan doanya selama penulis mengerjakan penulisan hukum ini.
7. Teman-teman satu bimbingan Ibu Dyan, terima kasih sudah banyak membantu dan menemani selama menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Teman-teman FH UNPAR angkatan 2017 terima kasih banyak atas dukungan, doa, dan juga kenangan manis yang sudah diberikan dan memberikan warna kehidupan selama kuliah di FH UNPAR.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian kata pengantar ini penulis sampaikan. Penulis menyadari bahwa karya penulisan hukum ini tidak sempurna, sehingga penulis terbuka terhadap kritik dan saran dari pembaca. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Bandung, Juli 2021

Belva Bianda Suri

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Metode Penelitian	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA.....	15
2.1 Hak Asasi Manusia	15
2.1.1 Pengertian Hak Asasi Manusia.....	15
2.1.2 Prinsip Hak Asasi Manusia	17
2.2 Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.....	18
2.2.1 Pengaturan Hak Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat (Instrumen Hukum Internasional)	20
2.2.2 Pengaturan Hak Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat (Instrumen Hukum Nasional).....	25
BAB III TINJAUAN YURIDIS KONTEN DALAM YOUTUBE.....	28
3.1 Pembuat Konten.....	28
3.2 YouTube.....	29
3.2.1 Sejarah YouTube	29
3.2.2 Fitur-Fitur YouTube.....	30
3.2.3 Kategori Konten di YouTube	32
3.2.4 Kebijakan dan Keamanan YouTube	34
3.3 Mendistribusikan Konten Terkait Pembatasannya dalam Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi	44
3.3.1 Pembatasan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi	44
3.3.2 Berita Bohong (<i>Hoax</i>).....	49

3.3.3 Pencemaran Nama Baik	55
BAB IV TINDAKAN MENDISTRIBUSIKAN KONTEN OLEH PEMBUAT KONTEN DI YOUTUBE DIKAITKAN DENGAN HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	62
4.1 Mendistribusikan Konten oleh Pembuat Konten di YouTube berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	62
4.2 Tinjauan Pelaksanaan Hak Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat dalam Mendistribusikan Konten oleh Pembuat Konten di YouTube.....	77
BAB V PENUTUP	84
5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini pesatnya perkembangan dan perubahan teknologi informasi dan komunikasi memberikan perubahan dalam sistem informasi dan teknologi yang digunakan dalam berbagai sektor kehidupan. Mulai dari perdagangan, pendidikan, kesehatan, transportasi, industri pariwisata, lingkungan hingga ke dalam sektor hiburan.¹ Dalam era ini masyarakat mendapatkan hiburannya tidak hanya secara luring tetapi juga melalui daring. Perubahan ini didukung oleh berkembangnya media digital. Fenomena penggunaan media digital mempengaruhi pertumbuhan konten digital, yang kini dapat diakses secara cepat, kapan dan di mana saja.

Banyaknya permintaan akan kebutuhan konten hiburan di dalam masyarakat, melahirkan pula pembuat konten untuk memberikan dan menyajikan konten yang beragam. Pembuat konten sendiri merupakan seseorang yang berprofesi sebagai pembuat konten, baik berupa gambar, video, tulisan ataupun suara.² Dalam mendistribusikan dan menyalurkan konten yang telah diciptakan oleh pembuat konten diperlukan jalur distribusi yang baik agar pelanggan atau masyarakat dapat menikmati konten tersebut. Inovasi dalam mendistribusikan konten yaitu dengan menggunakan platform YouTube.

YouTube merupakan salah satu situs berbagi video di mana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis.³ YouTube didirikan oleh tiga mantan karyawan PayPal yaitu, Chad Hurley, Steve Chen dan Jawed Karim. YouTube didirikan karena ketiga pendiri mengalami kesulitan

¹ Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi Regulasi dan Konvergensi, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal 1.

² Daniel Hermawan, Creator dalam Kacamata Industri Kreatif: Peran Personal Branding dalam Media Sosial, https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/7824/maklhsc472_Daniel_%20creator-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y, diakses pada tanggal 18 Mei 2021.

³ Fatty Faqiah, Muh Nadjib, Andi Subhan, YouTube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassarindovidgram, Jurnal Komunikasi KAREBA, Vol.5, No.2, 2016, hal 260.

untuk membagi video. Hingga saat ini YouTube menjadi sebuah platform berbagi video yang paling banyak digunakan, termasuk di Indonesia. Saat ini pengguna YouTube di Indonesia menurut Hootsuite (*We are Social*) telah mencapai 93,8 persen dari total keseluruhan pengguna internet di Indonesia.⁴ Pertumbuhan penonton YouTube tidak lepas dari kontribusi pembuat konten di Indonesia, di mana sejumlah pembuat konten di Indonesia berhasil meraih jutaan *subscribers* (pengikut) dalam YouTube. Hingga saat ini tercatat 600 *channel* di Indonesia yang memiliki satu juta *subscribers*.⁵

Mendistribusikan konten melalui YouTube merupakan aktivitas yang memerlukan jaringan internet. Aktivitas tersebut terjadi dalam suatu ruang yang disebut *cyber space* atau ruang siber, ruangan ini merupakan hasil dari transformasi teknologi yang ada di mana aktivitas elektronik dilakukan.⁶ Segala sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam ruang siber diatur dalam rezim hukum yaitu hukum siber, istilah tersebut sudah digunakan secara internasional untuk istilah hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi.⁷

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 11/2008) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016) menandakan masuknya hukum siber di Indonesia.

Mendistribusikan berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU 19/2016 adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem

⁴ Andi Dwi Riyanto, Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2020, <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2020/>, diakses pada tanggal 5 Desember 2020.

⁵ Tesalonica, Jumlah Pengguna Unik YouTube di Indonesia Capai 93 Juta, <https://www.tek.id/tek/jumlah-pengguna-unik-YouTube-di-indonesia-capai-93-juta-b1ZT79iPE>, diakses pada tanggal 18 Mei 2021.

⁶ Fritska Emelia, Peran Media dalam Cyberspace, informational Politics, dan public Sphere, Jurnal Hubungan Internasional Vol. VI, No. 1, 2013, hal 58.

⁷ Mohd. Safar Hasim, Mengenali Undang-Undang Media dan Siber, Utusan Publikasi dan Distributors Sdb Bhd, Malaysia, 2002, hal 118.

Elektronik. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU 19/2016:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Dalam klasifikasinya YouTube termasuk ke dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 UU 19/2016:

“Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.”

“Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

UU 11/2008 dan UU 19/2016 dibuat untuk mengatur segala kegiatan yang dilakukan dalam ruang siber. Pada saat ini UU 11/2008 dan UU 19/2016 merupakan payung hukum utama di Indonesia dalam pengaturan kegiatan yang dilakukan dalam ruang siber. UU 11/2008 dan UU 19/2016 menjadi payung hukum bagi pembuat konten mendistribusikan konten di dalam YouTube. Mengingat konten yang dibuat oleh pembuat konten merupakan kegiatan yang dilakukan dalam ruang siber, maka pembuat konten perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU 11/2008 dan UU 19/2016.⁸ UU

⁸ Rovita Artha, Bagaimana Ketentuan Hukum Bagi Para Creator pada Media Digital, <https://www.pphbi.com/bagaimana-ketentuan-hukum-bagi-para--creator-pada-media-digital/>, diakses pada tanggal 7 Mei 2021.

19/2016 merupakan perubahan atas UU 11/2008 yang mengatur lebih lanjut tentang ketentuan pidana terhadap pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Selain itu UU 19/2016 juga melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan pengubahan Pasal 31 ayat (4). Selain itu terdapat perubahan mengenai penjelasan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan menambahkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Dalam mendistribusikan konten, pembuat konten perlu memperhatikan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 UU 11/2008, menyatakan:

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;*
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;*
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;*
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan*
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.”*

Dalam YouTube terdapat berbagai jenis konten yang dibuat oleh pembuat konten dengan maksud dan tujuan tertentu. Tetapi dalam mendistribusikan suatu konten, pembuat konten juga perlu memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) UU 11/2008 agar suatu konten yang didistribusikan tidak bertentangan dengan Pasal-Pasal yang diatur.

Pasal 27 ayat (3) UU 11/2008, menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal 28 ayat (1) UU 11/2008, menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) UU 11/2008 yang menjadi bahasan dalam penulisan ini. Menjadi dasar hukum pembuat konten dalam mendistribusikan konten di YouTube, agar suatu konten yang didistribusikan oleh pembuat konten tidak melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) UU 11/2008. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) menjadi permasalahan karena pada dasarnya dalam membuat dan mendistribusikan konten, seorang pembuat konten tentunya memiliki keinginan dan tujuan untuk memberikan hiburan, informasi atau ide dengan mengemukakan pendapat atau mengekspresikan dirinya.

Sebagai individu seorang pembuat konten memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya. Salah satu hak dasar yang merupakan jenis dari hak asasi manusia adalah hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi diatur secara nasional dan internasional. Secara internasional diatur dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP). Dalam Pasal 19 DUHAM menyatakan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).”⁹

Sedangkan dalam KIHSP mengenai hak-hak yang diatur dalam KIHSP diklasifikasi menjadi dua, yaitu *derogable rights* dan *non-derogable rights*. *Derogable rights* adalah hak-hak yang dapat dikurangi atau dibatasi oleh setiap negara-negara pihak.¹⁰ Sedangkan *non-derogable rights* adalah hak-hak yang tidak dapat dikurangi maupun dibatasi pemenuhannya oleh negara pihak

⁹ United Nations Information Centre (Indonesia), Universal Declaration of Human Rights, <https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=inz>, diakses pada tanggal 7 Mei 2021.

¹⁰ DPN SBMI, Belajar Tentang Hak Asasi Manusia Dari HRWG, <https://sbmi.or.id/?p=5679#:~:text=Konsep%20Non%2DDerogable%20Rights%20juga,diperbudak%2C%20hak%20untuk%20diakui%20sebagai>, diakses pada tanggal 16 Maret 2021.

meskipun terjadi keadaan darurat sekalipun.¹¹ Berdasarkan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 19 KIHSP, menyatakan:

“(2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.”

“(3) Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

(a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;

(b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.”

Dalam KIHSP hak kebebasan berekspresi dan berpendapat termasuk ke dalam *derogable rights*. Pembatasan atau pengurangan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi didasarkan pada Pasal 19 ayat (3) di mana hak-hak yang diatur harus menghormati hak atau nama baik orang lain dan tidak memberikan ancaman terhadap keamanan nasional, ketertiban, kesehatan, dan moral umum.¹²

Secara nasional hak kebebasan berpendapat dan berekspresi juga diatur dalam hukum nasional yaitu dalam UUD 1945 dalam Amandemen ke-2, khususnya Pasal 28F, menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Kemudian pengaturan secara konstitusional tersebut berlanjut pada Amandemen ke-4, Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945, menyatakan:

“(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

¹¹ *Ibid.*

¹² Marwandianto, Hilmi Ardani Nasution, Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP, Jurnal HAM Vol. 11, No 1, 2020, hal 5.

“(3) *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.*”

Pelaksanaan kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam mendistribusikan konten di YouTube terkadang dianggap melanggar aturan hukum dan menimbulkan sebuah pertanyaan apakah konten yang didistribusikan merupakan sebuah pelanggaran atau merupakan bagian dari pembuat konten yang sedang melaksanakan hak kebebasan berekspresi dan berpendapatnya.

Seperti contoh kasus yang baru-baru ini terjadi dan relevan terhadap penulisan hukum yang akan dianalisis. Kasus yang dialami oleh Anji dan Rius Vernandes menunjukkan bahwa sebagai pembuat konten yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada penontonnya dapat dipidanakan dengan Pasal yang terdapat dalam UU 11/2008 dan UU 19/2016.

Konten yang dilakukan oleh Anji dan Hadi Pranoto, yang disajikan dan diunggah di dalam *channel* YouTube “Dunia Manji” yang berjudul “Bisa Kembali Normal? Obat Covid-19 Sudah Ditemukan!!”. Hadi Pranoto yang memperkenalkan dirinya sebagai profesor sekaligus kepala Tim Riset Formula Antibodi Covid-19, mengklaim sudah berhasil menemukan antibodi Covid-19. Menurutnya, obat tersebut bisa mencegah dan menyembuhkan pasien yang telah terinfeksi virus Covid-19. Hadi juga mengklaim antibodi Covid-19 berbahan herbal itu telah disalurkan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan. Hal ini membuat penonton *channel* YouTube “Dunia Manji” meragukan Informasi yang telah dibuat dan disebar, lantaran gelar dari Hadi Pranoto diragukan dan pernyataan mengenai obat herbal itu dipertanyakan uji klinisnya. Hadi Pranoto dan Anji selaku pemilik *channel* Dunia Manji resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh ketua umum *Cyber* Indonesia Muannas Alaidid. Lapornya terdaftar dengan nomor LP/4358/VII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ pada tanggal 3 Agustus 2020 dengan dugaan menyebarkan berita bohong.¹³

¹³ Irsan Yamananda, Kronologi Kasus Video Kontroversi Anji dan Hadi Pranoto Soal Obat Covid-19, Berujung Pelaporan, <https://newsmaker.tribunnews.com/2020/08/04/kronologi-kasus-video-kontroversi-anji-dan-hadi-pranoto-soal-obat-covid-19-berujung-pada-pelaporan?page=2>, diakses pada tanggal 5 Desember 2020.

Kasus lainnya yang terjadi pada Rius Vernandes pada tanggal 13 Juli 2019 Rius Vernandes membagikan sebuah unggahan video di Instagram mengenai kartu menu kelas bisnis maskapai penerbangan Garuda Indonesia yang terbuat dari selembar kertas di tulis tangan. Dalam unggahan video tersebut Rius menuliskan keterangan "Menu yang dibagiin tadi di Business Class @garuda.indonesia tadi dari Sydney-Denpasar. Menunya masih dalam percetakan Pak,".¹⁴ Beberapa jam setelah unggahan tersebut Rius kembali mengunggah sebuah foto yang menggambarkan ruang *customer service* milik Garuda Indonesia dan memberikan keterangan pada foto tersebut "Intinya Garuda Indonesia minta maaf soal ini. Aduh asli gue juga gak marah atau gimana. Gue cuma sedang menjalankan job gue sebagai reviewer pesawat. Gitu doang,".¹⁵ Pada tanggal 14 Juli 2019 pihak maskapai Garuda Indonesia melalui *VP Corporate Secretary* M. Ikhsan Rosan memberi tanggapan bantahan terkait kertas menu yang diunggah Rius, kertas menu tersebut bukan menu yang diberikan Garuda untuk penumpang kelas bisnis. Ikhsan mengungkapkan "Enggak tahu dari mana dia dapat. Dan kalau misalnya itu kartu menu harusnya penumpang lain juga, tapi enggak ada yang lain share. Itu juga jadi pertanyaan kamu dari mana dia dapat itu dan mengapa dia share,".¹⁶ Pada hari yang sama Rius mengunggah video melalui *channel* YouTube "Rius Vernandes" miliknya menunjukkan jika kartu menu tulisan tangan itu juga diberikan kepada penumpang lain. Pada hari yang sama Rius dilaporkan oleh pihak Garuda Indonesia ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta atas dugaan pencemaran nama baik dan dijerat Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) dan/atau Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016.

Contoh kasus yang terjadi terhadap Anji dan Hadi serta Rius Vernandes, menunjukan bahwa UU 11/2008 dan UU 19/2016 telah membatasi pembuat konten dalam mendistribusikan konten di YouTube. Hal ini menjadi permasalahan apabila konten yang didistribusikan dalam YouTube sebagai sarana

¹⁴ Jimmy Ramadhan Azhari, Kronologi YouTuber Rius Vernandes Dilaporkan Garuda Indonesia hingga Berakhir Damai, <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/19/20094841/kronologi-YouTuber-rius-vernandes-dilaporkan-garuda-indonesia-hingga?page=all>, diakses pada tanggal 18 Mei 2021.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

pembuat konten berpendapat dan berekspresi dianggap bertentangan dengan hukum.¹⁷

Dengan adanya hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dimiliki oleh setiap individu termasuk pembuat konten dalam mendistribusikan konten di YouTube, membuat dinamika pertanyaan bagaimana pelaksanaan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat seorang pembuat konten dalam suatu konten yang akan didistribusikan melalui YouTube, mengingat hak kebebasan berekspresi dan berpendapat berdasarkan KIHSP merupakan hak yang dapat dikurangi atau dibatasi oleh Negara.

UU 11/2008 dan UU 19/2016 yang menjadi payung hukum bagi pembuat konten dalam mendistribusikan suatu konten di YouTube belum secara tegas mengatur tentang bagaimana pembuat konten dapat berekspresi dan berpendapat dalam sebuah konten yang akan didistribusikan melalui YouTube. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) UU 11/2008 sebagai bentuk batasan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat dianggap belum secara tegas mengatur tentang batasan suatu konten yang dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik dan berita bohong. Maka dari itu hemat penulis, perlu dikaji lebih mendalam dalam penulisan hukum dengan judul **“TINDAKAN MENDISTRIBUSIKAN KONTEN OLEH PEMBUAT KONTEN DI YOUTUBE DIKAITKAN DENGAN HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dianalisis lebih lanjut adalah:

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat pembuat konten dalam mendistribusikan konten di YouTube?

¹⁷ Putu Eva Ditayani Antari, Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat pada Media Sosial di Indonesia, Jurnal Hukum UNDIKNAS Vol.4, No.1, 2017, hal 17.

2. Bagaimana pelaksanaan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat pembuat konten dalam mendistribusikan konten di YouTube?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat pembuat konten dalam mendistribusikan konten di YouTube.
2. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi pembuat konten dalam mendistribusikan konten di YouTube.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis:
Untuk memberikan sumbangan pemikiran ilmu hukum mengenai hak kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi pembuat konten dalam mendistribusikan konten di YouTube.
2. Manfaat Praktis:
Untuk memberikan masukan dan saran bagi pembuat konten dalam mendistribusikan konten di YouTube dikaitkan dengan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi.

1.5 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian
Dalam penyusunan tulisan hukum ini menggunakan pendekatan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan penelitian utama.¹⁸ Dengan demikian penelitian ini menitikberatkan pada kepustakaan untuk mempelajari data hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penulis memilih menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena penulis akan meneliti mengenai bagaimana UU 11/2008 dan UU 19/2016 membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam suatu konten yang akan didistribusikan melalui YouTube, sehingga diperlukan meneliti bahan-bahan pustaka hukum agar dapat menentukan bagaimana UU 11/2008 dan UU 19/2016 membatasi pembuat konten dalam mendistribusikan konten di YouTube dikaji berdasarkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, penelitian ini bermaksud memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis terkait permasalahan penelitian yang dikaitkan serta dianalisis dengan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹ Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk melihat peraturan hukum nasional dan internasional telah membatasi hak kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi pembuat konten serta dihubungkan dengan teori-teori hukum yang berasal dari sumber hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu studi pustaka dengan meneliti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dilakukan pengkajian serta analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dihubungkan dengan

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 27-28.

¹⁹ Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 10.

masalah yang diteliti.²⁰ Adapun penelitian terhadap bahan pustaka yang digunakan:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan hukum umum yang mengikat pada penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;
- 6) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan khusus terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal, hasil penelitian ilmiah, pendapat ahli hukum atau doktrin, maupun referensi hukum lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus umum, kamus istilah hukum, ensiklopedia dan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

²⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008, hal 5.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan ini dituliskan dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bagian. Penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat bagian seperti latar belakang penelitian mengenai fenomena digital konten, pembuat konten , YouTube, pengaturan kebebasan berpendapat dan berekspresi, contoh kasus, rumusan masalah yang telah diidentifikasi berdasarkan latar belakang, sehingga dari rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian dapat terlihat tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian secara yuridis normatif dan sistematika penulisan dalam penelitian terkait tindakan mendistribusikan konten oleh pembuat konten di YouTube dikaitkan dengan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi.

BAB II : TINJAUAN UMUM HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang hak asasi manusia, hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, hak kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam instrumen hukum internasional, kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam instrumen hukum nasional.

BAB III : TINJAUAN YURIDIS KONTEN DALAM YOUTUBE

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan yang dimaksud pembuat konten, konten dalam YouTube, pembatasan hak asasi manusia dalam negara, mendistribusikan konten terkait pembatasannya dalam hak kebebasan berpendapat dan berekspresi.

BAB IV : TINJAUAN MENDISTRIBUSIKAN KONTEN OLEH PEMBUAT KONTEN DI YOUTUBE DIKAITKAN DENGAN HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT

Dalam bab ini akan menjawab rumusan masalah yakni mengenai batasan bagi pembuat konten untuk berekspresi dan berpendapat dalam mendistribusikan konten di YouTube. Dengan menganalisa menggunakan peraturan perundang-

undangan yang relevan, seperti UUD 1945, UU 11/2008, UU 19/2016 dan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia serta instrumen hukum internasional yaitu KIHSP dan DUHAM.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab akhir ini penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta memberikan saran.